

REVITALISASI KONSEP KELUARGA SAKINAH DALAM RUMAH TANGGA MUSLIM ERA MODERN PERSPEKTIF HADIS TEMATIK

Oleh: Suriah Pebriyani Jasmin¹; Siti Aisyah²; Abdul Rahman Sakka³

¹Pascasarjana Doktoral UIN Alauddin Makassar/ IAIN Bone, Indonesia

²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Email: ¹ny.abdy@gmail.com; ²siti.aisyah@uin-alauddin.ac.id;

³abdrsakka@gmail.com

Article history:

Submitted: 02-11-2025

Revised: 01-12-25

Accepted: 07-12-2025

Abstrack

This article examines the revitalization of the concept of a sakinah family in the modern era through a thematic analysis of hadiths concerning marital relations, family responsibilities, consultation, and compassion among family members. Amid the influence of globalization, value secularization, and digital media that shape communication patterns and moral dynamics within Muslim families, the reinterpretation of prophetic values becomes essential to maintain relevance and adaptability. Using a qualitative, library-based method, the study identifies key themes such as spiritual communication, gender justice, compassionate education, and ethical use of technology. The findings emphasize that revitalizing the sakinah concept must be grounded in the maqāṣid al-sharī'ah, including the protection of religion, life, intellect, lineage, and property. The implementation of hadith values highlights the importance of compassionate communication, just relationships, and ethical child education, as well as the wise use of digital technology to support prophetic principles. This study offers an integrative paradigm that harmonizes prophetic values with modern challenges as a practical guide for Muslim families.

Keywords: Muslim Family; Revitalization; Sakinah Family; Thematic Hadith.

Abstrak

Artikel ini membahas revitalisasi konsep rumah tangga sakinah di era modern melalui analisis tematik terhadap hadis-hadis tentang relasi suami-istri, tanggung jawab keluarga, musyawarah, dan kasih sayang. Di tengah pengaruh globalisasi, sekularisasi nilai, dan perkembangan media digital yang memengaruhi komunikasi serta moralitas keluarga Muslim, reinterpretasi nilai profetik menjadi kebutuhan penting agar tetap relevan dan adaptif. Dengan metode kualitatif berbasis studi pustaka, penelitian ini mengidentifikasi tema utama seperti komunikasi spiritual, keadilan gender, pendidikan penuh kasih, dan etika penggunaan teknologi. Hasil penelitian menegaskan bahwa revitalisasi konsep sakinah harus berlandaskan maqāṣid al-syarī'ah, mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Implementasi nilai hadis menekankan pentingnya komunikasi penuh kasih, keadilan relasi, dan pendidikan berakhlak mulia, serta pemanfaatan teknologi

secara bijak untuk mendukung nilai profetik. Penelitian ini menawarkan paradigma integratif yang memadukan nilai hadis dengan tuntutan modernitas sebagai panduan praktis bagi keluarga Muslim.

Kata Kunci: Keluarga Muslim; Revitalisasi; Rumah Tangga Sakinah; Hadis Tematik.

A. Pendahuluan

Konsep rumah tangga sakinah dalam Islam merupakan idealitas kehidupan yang mencerminkan keseimbangan spiritual, emosional, dan sosial antara suami, istri, dan anak-anak. Istilah sakinah berasal dari akar kata sakan yang berarti ketenangan, kedamaian, dan ketenteraman batin. Tujuan pernikahan dalam Islam bukan hanya pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga untuk mencapai ketenangan jiwa sebagaimana termaktub dalam firman Allah swt.: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu memperoleh ketenangan di sampingnya, dan dijadikan-Nya di antara kamu kasih sayang dan rahmat.” (Q.S. ar-Rūm/30: 21). Ayat ini menunjukkan bahwa fondasi rumah tangga sakinah harus berlandaskan pada kasih sayang (*mawaddah*) dan rahmat (*rahmah*) sebagai nilai ilahiah yang menuntun keharmonisan keluarga Muslim.

Namun, idealitas tersebut kini menghadapi tantangan besar di era modern. Perkembangan teknologi, industrialisasi, serta globalisasi budaya telah mempengaruhi pola relasi dalam keluarga. Banyak pasangan muda memasuki pernikahan tanpa kesiapan spiritual dan psikologis, sehingga mudah terjebak dalam konflik dan perceraian. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa angka perceraian di Indonesia terus meningkat dalam satu dekade terakhir, dengan penyebab utama meliputi pertengkaran, masalah ekonomi, serta ketidakcocokan karakter.¹ Fenomena ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara nilai-nilai normatif Islam dan realitas kehidupan rumah tangga modern.

Di sisi lain, derasnya arus informasi dan gaya hidup hedonistik turut melemahkan orientasi religius dalam membangun keluarga. Media sosial sering kali menjadi ruang persaingan citra dan pemicu kecemburuan, bahkan menjadi sarana

¹ Badan Pusat Statistik, *Statistik Perceraian Di Indonesia Tahun 2023* (Jakarta: BPS, 2023).

perselingkuhan digital yang mengancam keutuhan rumah tangga. Fenomena ini menunjukkan bahwa nilai *sakinah* yang seharusnya menjadi pondasi spiritual telah tereduksi menjadi simbol formalitas tanpa makna substansial. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan religius yang mampu merevitalisasi makna rumah tangga *sakinah* agar tetap kontekstual di tengah perubahan zaman.

Hadis-hadis Nabi Muhammad ﷺ memberikan panduan etis dan praktis untuk membentuk keluarga *sakinah*. Rasulullah bersabda, “*Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku*” (H.R. Ibnu Madjah).² Hadis ini menekankan pentingnya akhlak mulia, kesetaraan, dan tanggung jawab dalam hubungan keluarga. Dalam konteks modern, hadis ini relevan untuk membangun relasi yang setara dan penuh kasih antara suami dan istri, sejalan dengan prinsip keadilan dan musyawarah dalam kehidupan rumah tangga. Pendekatan tematik terhadap hadis-hadis tentang keluarga memungkinkan peneliti menggali makna universal dari pesan profetik tersebut untuk diaplikasikan dalam realitas kontemporer.

Kajian tematik hadis (*maudhū‘ī*) menjadi penting dalam upaya merevitalisasi konsep *rumah tangga sakinah*, karena pendekatan ini tidak hanya mengumpulkan hadis berdasarkan tema, tetapi juga menafsirkan relevansinya dengan konteks sosial modern. Melalui metode ini, hadis-hadis tentang kasih sayang, kesabaran, keadilan, dan tanggung jawab dapat diintegrasikan menjadi pedoman hidup yang adaptif terhadap tantangan era digital. Revitalisasi konsep *sakinah* bukan berarti mengubah ajaran normatif, melainkan menghidupkan kembali semangat profetik agar tetap membumi dalam dinamika kehidupan Muslim masa kini.

Dengan demikian, penelitian ini berupaya menegaskan bahwa revitalisasi konsep *rumah tangga sakinah* melalui pendekatan tematik hadis merupakan kebutuhan mendesak untuk memperkuat ketahanan keluarga Muslim. Di tengah derasnya arus sekularisasi dan disrupsi nilai, penguatan spiritualitas keluarga menjadi solusi utama dalam mengatasi krisis moral dan sosial. Penelitian ini

² Abū ‘Abdillāh Muhammad bin Yazīd al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Mājah* (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.).

diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan studi hadis tematik serta memberikan solusi praktis bagi pembinaan keluarga sakinah yang relevan di era modern.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode kepustakaan, menganalisis teks hadis secara tematik untuk menggali relevansi ajaran Nabi Muhammad ﷺ bagi keluarga modern. Data primer diambil dari kitab hadis utama seperti *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *Ṣaḥīḥ Muslim*, dan *Sunan Ibnu Majah*, sedangkan data sekunder berasal dari tafsir, buku keluarga Islam, serta literatur *maqāsid al-syarī‘ah* dan sosiologi keluarga. Hadis bertema sakinah, mawaddah, dan rahmah dikumpulkan dan diklasifikasikan berdasarkan dimensi moral, spiritual, dan sosial. Analisis tematik dilakukan melalui tiga tahap: identifikasi hadis relevan, penelaahan sanad dan matan untuk memastikan keotentikan dan konteks historis, serta penafsiran makna secara kontekstual menggunakan pendekatan hermeneutika. Pendekatan ini bertujuan menemukan nilai-nilai universal yang dapat diterapkan dalam kehidupan keluarga Muslim modern, menjadikan metodologi ini tidak hanya deskriptif-normatif, tetapi juga analitis dan aplikatif untuk merevitalisasi ajaran profetik sebagai solusi problematika keluarga.

C. Pembahasan

1. Konsep Sakinah dalam Islam

Dalam ajaran Islam, istilah *sakinah* berasal dari kata dasar *سكن – يسكن – سکوناً* yang berarti *tenang, diam, atau menetap*. Secara terminologis, *sakinah* dipahami sebagai keadaan jiwa yang tenteram, stabil, dan damai yang dianugerahkan Allah kepada manusia, terutama dalam konteks hubungan keluarga dan sosial.³

Al-Qur’an menggunakan istilah *sakinah* untuk menggambarkan ketenangan spiritual yang Allah turunkan kepada orang-orang beriman dalam berbagai situasi, baik dalam konteks peperangan maupun kehidupan rumah tangga. Salah satu ayat paling populer mengenai *sakinah* dalam QS. Ar-Rūm/30: 21:

³ Muhammad Fuad ‘Abd Al-Bāqī, *Al-Mu‘jam Al-Mufahras Li Alfāz Al-Qur’ān Al-Karīm* (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.).

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahan: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram (litaskunū) kepadanya; dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang.” (Q.S. Ar-Rūm/30: 21).⁴

Ayat ini menegaskan bahwa tujuan pernikahan bukan sekadar memenuhi kebutuhan biologis atau sosial, melainkan untuk mencapai ketenangan (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*). Ketenangan dalam konteks ini merupakan anugerah spiritual yang timbul dari hubungan yang dibangun atas dasar iman dan ketaatan kepada Allah SWT.

Konsep *sakinah* tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga mencakup dimensi moral dan sosial. Secara spiritual, *sakinah* merupakan ketenangan hati yang diberikan Allah kepada orang beriman sebagai hasil dari ketaatan dan keikhlasan. Hal ini ditegaskan dalam Q.S. Al-Fath/48: 4 yang menegaskan bahwa:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَاللَّهُ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahan: “Dialah yang telah menurunkan *sakinah* ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka (yang telah ada).⁵ Q.S. Al-Fath/48: 4

Secara moral dan sosial, *sakinah* merefleksikan suasana harmonis dalam kehidupan bersama. Ia lahir dari kesalingan, komunikasi yang sehat, dan penghargaan terhadap nilai-nilai Islam dalam keluarga. Keluarga yang *sakinah* menjadi miniatur masyarakat islami, tempat tumbuhnya nilai kasih, tolong-menolong, dan saling menghormati.⁶ *Rumah tangga sakinah* adalah konsep ideal kehidupan berumah tangga yang dilandasi oleh ketenangan lahir dan batin, kasih sayang, dan keberkahan. Kementerian Agama Republik Indonesia mendefinisikan rumah tangga *sakinah* sebagai keluarga yang dibangun atas dasar perkawinan yang

⁴ Kementerian Agama, *Al-Quran Dan Terjemahannya*. (Jakarta: Depag RI, 2019).

⁵ Kementerian Agama.

⁶ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim* (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, n.d.).

sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara layak, serta dilandasi iman, takwa, dan akhlak mulia.⁷

Dalam konteks hukum Islam, *sakinah* menjadi tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 3, yang menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.⁸ Dengan demikian, rumah tangga *sakinah* bukan hanya kondisi emosional atau sosial, tetapi juga refleksi dari kehadiran nilai-nilai Ilahiah dalam kehidupan keluarga: adanya kesalingan, cinta karena Allah, dan ketenangan yang menumbuhkan rasa syukur. Konsep *sakinah* dalam Islam merupakan prinsip fundamental dalam membangun keluarga yang harmonis dan berkeadaban. Ia mencakup ketenangan spiritual (hubungan vertikal dengan Allah) dan kedamaian sosial (hubungan horizontal dengan sesama). Rumah tangga *sakinah* adalah refleksi dari ketundukan pada syariat Allah, pengamalan nilai kasih sayang, dan pengendalian diri yang lahir dari keimanan. Dengan demikian, membangun *sakinah* berarti membangun keseimbangan antara dimensi spiritual, moral, dan sosial dalam kehidupan berumah tangga.

2. Hadis-hadis yang berkaitan dengan rumah tangga sakinah

Konsep *rumah tangga sakinah* merupakan idealitas kehidupan keluarga Muslim yang berlandaskan pada ajaran al-Qur'an dan hadis. Dalam konteks hadis, berbagai riwayat Nabi Muhammad ﷺ menggambarkan prinsip-prinsip moral, sosial, dan spiritual dalam membangun keluarga yang tenteram (*sakinah*), penuh kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*). Kajian tematik (*mawdū'ī*) terhadap hadis-hadis ini penting untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Islam dalam menghadapi problematika keluarga modern seperti ketimpangan peran gender, krisis komunikasi, dan lemahnya pendidikan anak.

a. Hadis tentang keutamaan memperlakukan istri dengan baik

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي»⁹

⁷ Kementerian Agama RI, *Pedoman Keluarga Sakinah* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2017).

⁸ *Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991*, n.d.

⁹ Abū 'Abdillāh Muhammad bin Yazīd al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Mājah*.

Artinya: Rasulullah ﷺ bersabda: Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku.” (HR. Ibnu Majah)

Hadis ini *muttafaq ‘alā ṣihhati ma’nāhu* disepakati sahih dari sisi makna, karena juga diperkuat dengan jalur lain dari beberapa sahabat (‘Āisyah ra., Abū Hurairah ra., dan lainnya).¹⁰ Hadis ini disampaikan Rasulullah ﷺ sebagai respons terhadap laporan bahwa sebagian sahabat bersikap kasar terhadap istri mereka, termasuk tindakan memukul atau merendahkan. Para istri mendatangi keluarga Nabi, seperti Aisyah RA, untuk mengeluhkan perlakuan suami mereka. Hal ini mencerminkan sisa-sisa budaya Jahiliyah di masyarakat Arab saat itu, di mana perempuan sering tidak dihormati. Rasulullah ﷺ kemudian menyampaikan hadis ini dalam sebuah majelis untuk menegaskan pentingnya memperlakukan istri dengan baik dan menjadikan akhlak mulia terhadap keluarga sebagai ukuran kebaikan seorang Muslim. Beliau juga mencontohkan dirinya sebagai teladan dalam berbuat baik kepada istri-istrinya.¹¹

Hadis ini menegaskan bahwa ukuran kebaikan seorang Muslim bukan pada ibadah ritual semata, tetapi pada bagaimana ia memperlakukan keluarganya. Prinsip *ihsān* dalam keluarga merupakan fondasi *sakinah*, karena ketenangan lahir dari kelembutan dan penghargaan terhadap pasangan. Rasulullah ﷺ memberi teladan melalui kesabaran, empati, dan sikap adil terhadap istri-istrinya.

b. Hadis tentang tanggung jawab suami istri

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا»¹²

Artinya: “Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin bagi rakyatnya dan bertanggung jawab atas mereka. Seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya, dan ia bertanggung jawab atas mereka. Seorang perempuan

¹⁰ Ibn Hajar al-‘Asqalānī, *Fatḥḥ Al-Bārī Bi Sharḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī, Juz X* (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1379).

¹¹ Al-Walid bin Muslim, *Mishkat Al-Masabib* (Lahore: Sh. Muhammad Ashraf, 1975).

¹² Abū al-Ḥusain ‘Asākir ad-Dīn Muslim ibn al-Ḥajjāj ibn muslim ibn Ward al-Qusyairī an-Naisābūrī, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, n.d.).

adalah pemimpin di rumah suaminya, dan ia pun bertanggung jawab atasnya.”(HR. Muslim)

Semua perawi dalam sanad ini adalah tsiqah (terpercaya) dan sanadnya muttashil (bersambung) tanpa cacat.¹³ Hadis ini tidak muncul karena peristiwa tunggal tertentu, melainkan merupakan ajaran prinsipil Rasulullah ﷺ yang diucapkan dalam konteks pendidikan moral dan sosial bagi umat Islam, terutama dalam hal tanggung jawab kepemimpinan dan peran sosial. Namun, menurut riwayat yang dijelaskan oleh Ibn Hajar al-‘Asqalānī (Fath al-Bārī) dan an-Nawawī dalam Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim, hadis ini disampaikan Rasulullah ﷺ: Ketika beliau sedang menasihati para sahabat tentang amanah dan tanggung jawab, baik dalam pemerintahan, keluarga, maupun pekerjaan. Pada masa itu, banyak sahabat yang telah diberi tanggung jawab memimpin kelompok, rumah tangga, dan harta, sehingga Nabi ﷺ menegaskan bahwa setiap posisi kepemimpinan besar atau kecil akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dengan demikian, asbāb al-wurūd-nya bersifat umum: hadis ini diturunkan sebagai pengingat universal tentang amanah dan akuntabilitas moral, bukan hanya kepada pemimpin negara, tetapi juga kepada suami dan istri sebagai pemimpin dalam rumah tangga.¹⁴

Hadis ini menjelaskan bahwa setiap anggota keluarga memiliki amanah moral dan sosial. Suami bertanggung jawab atas kesejahteraan dan pendidikan keluarga, sementara istri menjaga kehormatan dan keteraturan rumah tangga. Konsep kepemimpinan dalam Islam bukan dominasi, tetapi tanggung jawab (*mas’ūliyyah*). Prinsip ini relevan dengan keluarga modern yang menuntut kesetaraan dalam peran, tetapi tetap berakar pada nilai tanggung jawab dan keadilan.

c. Hadis tentang musyawarah dalam keluarga

فَدَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَذَكَرَ لَهَا مَا لَقِيَ مِنَ النَّاسِ، فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَتُحِبُّ ذَلِكَ؟ اخْرُجْ فَلَا تُكَلِّمَ أَحَدًا مِنْهُمْ كَلِمَةً، حَتَّى تَنْحَرَ بُدْنَكَ، وَتَدْعُوَ حَالِقَكَ فَيَحْلِقَكَ. فَخَرَجَ فَلَمْ يُكَلِّمَ أَحَدًا

¹³ Yahya bin Syaraf An-Nawawī, *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim* (Beirut: Dar Ihya’ at-Turath al-Arabi, n.d.).

¹⁴ al-Nawawī, *Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim* (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, n.d.).

مِنْهُمْ كَلِمَةً، حَتَّىٰ فَعَلَ ذَلِكَ، فَلَمَّا رَأَوْا ذَلِكَ قَامُوا فَتَحَرُّوا، وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَخْلُقُ بَعْضًا¹⁵

Artinya: “Maka Rasulullah ﷺ masuk menemui Ummu Salamah (istrinya) dan menceritakan kepadanya apa yang beliau alami dari para sahabatnya (yang enggan melaksanakan perintah beliau setelah Perjanjian Hudaibiyah). Maka Ummu Salamah berkata, “Wahai Nabi Allah, apakah engkau ingin mereka melakukan hal itu? Keluarlah, dan janganlah engkau berbicara dengan seorang pun di antara mereka sepele kata pun, hingga engkau menyembelih hewan kurbanmu dan memanggil tukang cukurmu untuk mencukur rambutmu.” Maka beliau pun keluar dan tidak berbicara kepada siapa pun di antara mereka hingga beliau melakukan hal itu. Ketika para sahabat melihat perbuatan Rasulullah ﷺ itu, mereka pun segera bangkit, menyembelih hewan kurban mereka, dan sebagian dari mereka mencukur rambut sebagian yang lain. (Shahih Bukhari)

Seluruh perawi dalam sanad ini adalah tsiqah (terpercaya), tidak ada cacat periwayatan (jarh) yang signifikan, dan jalur sanad ini bersambung tanpa *inqithā'*. Oleh karena itu, hadis ini dinilai *ṣaḥīḥ li dhātihī*, bahkan termasuk hadis tingkat tinggi karena diriwayatkan oleh dua sahabat dengan kesaksian langsung (syāhid).¹⁶ Peristiwa ini terjadi pada tahun ke-6 Hijriah, ketika kaum Muslimin baru saja menandatangani Perjanjian Hudaibiyah dengan kaum Quraisy. Isi perjanjian tersebut membuat banyak sahabat kecewa dan merasa “dikalahkan.” Rasulullah ﷺ memerintahkan mereka untuk menyembelih hewan kurban dan mencukur rambut, sebagai tanda penyelesaian ibadah. Namun para sahabat diam karena belum bisa menerima kenyataan. Beliau lalu bermusyawarah dengan istrinya, Ummu Salamah, yang memberi solusi penuh hikmah. Nabi ﷺ mendengarkan sarannya dan tindakan beliau berhasil menenangkan suasana. Peristiwa inilah yang menjadi *asbāb al-wurūd* hadis, yaitu sebab munculnya hadis tentang musyawarah dalam keluarga di mana Rasulullah ﷺ meneladkan pentingnya mendengar dan menghargai pendapat istri dalam pengambilan keputusan.¹⁷

Hadis ini menunjukkan pentingnya prinsip musyawarah (*syūrā*) dalam pengambilan keputusan, bahkan dalam ranah rumah tangga. Rasulullah ﷺ

¹⁵ Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ismā‘īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mughīrah ibn Bardizbah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī, Kitāb Aṣy-Syūrūt, Bāb Aṣy-Syūrūt Fī Al-Jihād Wa Ash-Shulḥ Ma‘a Al-‘Adm Wa Kitābat Aṣy-Syūrūt* (Beirut: Dār Ṭawq an-Najāh, n.d.).

¹⁶ Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, *Nuḥbah An-Nazar Fī Tawḍīḥ Nukhbah Al-Fikar* (Beirut: Dār al-Basyā‘ir al-Islāmiyyah, n.d.).

¹⁷ Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, *Fath Al-Bārī Bi Sharḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*.

menghargai pandangan istrinya, yang menunjukkan nilai partisipasi perempuan dalam keluarga. Konsep ini sangat relevan dalam keluarga modern yang menekankan dialog dan kesetaraan komunikasi.

d. Hadis tentang kasih sayang terhadap anak

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ، وَعِنْدَهُ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ لِتَمِيمِيٍّ جَالِسٍ، فَقَالَ الْأَقْرَعُ: إِنَّ لِي عَشْرَةَ مِنَ الْوَالِدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا، فَتَنَظَّرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ: «مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ»¹⁸

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: Rasulullah ﷺ mencium Hasan bin ‘Ali, sedangkan di sisinya ada al-Aqra‘ bin Hābis al-Tamīmī. Al-Aqra‘ berkata: ‘Aku memiliki sepuluh anak, dan tidak pernah mencium satu pun dari mereka.’ Maka Rasulullah ﷺ bersabda: *Barang siapa tidak menyayangi, maka ia tidak akan disayangi.*” (HR, Bukhari)

Seluruh perawi dalam sanad ini adalah perawi tsiqah dan hafizh, tidak ada perawi yang majhūl atau ḍa‘īf, dan sanadnya muttashil (bersambung) dari al-Bukhārī sampai kepada Nabi ﷺ. Dengan demikian, hadis ini berkualitas Ṣaḥīḥ li dhātihī, bahkan mencapai derajat muttafaqun ‘alayh karena diriwayatkan oleh al-Bukhārī dan Muslim dengan sanad berbeda tetapi makna sama.¹⁹

Hadis ini muncul dalam konteks sosial masyarakat Arab pada masa Rasulullah ﷺ, di mana menunjukkan perubahan budaya dan nilai kemanusiaan yang dibawa oleh Islam. Budaya Arab Pra-Islam (Jahiliyah) cenderung keras dan kaku dalam menunjukkan kasih sayang, terutama terhadap anak laki-laki. Ekspresi kasih seperti mencium, memeluk, atau menangis karena anak dianggap sebagai tanda kelemahan dan tidak pantas bagi laki-laki. Al-Aqra‘ bin Hābis al-Tamīmī, seorang tokoh terpendang dari suku Bani Tamim, merupakan representasi budaya ini. Ia merasa bangga tidak pernah menunjukkan kasih sayang secara fisik kepada anak-anaknya. Ketika ia melihat Nabi ﷺ mencium cucunya Hasan, Al-Aqra‘ merasa heran dan menyebutkan pengalamannya yang tidak pernah mencium anak-anaknya. Rasulullah ﷺ menanggapi dengan sabda: “Barang siapa tidak menyayangi, maka tidak akan disayangi.” Sabda ini tidak hanya menegur Al-Aqra‘, tetapi juga

¹⁸ Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ismā‘īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mughīrah ibn Bardizbah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī, Kitāb Al-Adab, No. 5997* (Riyadh: Dār al-Salām, n.d.).

¹⁹ Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, *Fath Al-Bārī Bi Sharḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*.

mengoreksi nilai budaya Arab yang keliru dalam memaknai kekuatan dan kasih sayang.²⁰

Hadis ini menekankan pentingnya kasih sayang (*rahmah*) terhadap anak-anak. Nabi ﷺ menolak pola asuh yang keras dan tanpa afeksi, karena kasih sayang adalah bagian integral dari keimanan. Dalam konteks keluarga modern, hadis ini menjadi pedoman menghadapi krisis emosional anak akibat kurangnya perhatian dan kedekatan orang tua. Keempat hadis tersebut bila dianalisis secara tematik, menggambarkan empat pilar rumah tangga sakinah dalam Islam: 1) kelembutan dan kebaikan antara suami istri; 2) tanggung jawab sosial dan spiritual dalam keluarga; 3) komunikasi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan; 4) kasih sayang dan empati terhadap anak serta seluruh anggota keluarga.

Konstruksi nilai-nilai ini menunjukkan bahwa rumah tangga sakinah adalah sistem etis yang menggabungkan *keadilan*, *tanggung jawab*, *kasih sayang*, dan *spiritualitas* sebagai pondasi kehidupan keluarga Muslim. Nilai-nilai tersebut perlu direvitalisasi di era modern sebagai solusi terhadap meningkatnya angka perceraian, kekerasan domestik, dan krisis emosional dalam keluarga Muslim kontemporer.

3. Problematika Rumah Tangga Muslim di Era Modern

Perubahan sosial yang cepat akibat globalisasi, digitalisasi, dan pergeseran nilai budaya telah memunculkan berbagai problematika baru dalam rumah tangga Muslim. Keluarga yang dahulu menjadi pusat pendidikan moral dan spiritual kini menghadapi tantangan dalam mempertahankan nilai-nilai Islam di tengah dominasi budaya konsumtif dan individualistik. Fenomena meningkatnya angka perceraian, krisis komunikasi antar pasangan, serta menurunnya keintiman emosional menunjukkan bahwa institusi keluarga Muslim sedang mengalami guncangan struktural dan nilai. Kelemahan peran spiritual dalam rumah tangga juga berdampak pada menurunnya kesadaran religius dan tanggung jawab sosial anggota keluarga.

²⁰ Ibn Hajar al-ʿAsqalānī, *Fath Al-Bārī Bi Sharḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*.

Salah satu problem mendasar adalah pergeseran makna peran suami dan istri dalam keluarga modern. Banyak pasangan Muslim yang memahami kesetaraan gender secara ekstrem sehingga menimbulkan kompetisi peran, bukan kemitraan yang harmonis sebagaimana ditekankan dalam hadis “*Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya*”. Padahal Islam menempatkan suami dan istri sebagai mitra spiritual dan sosial dalam membangun keluarga sakinah yang berlandaskan *mawaddah wa rahmah*. Ketika makna keadilan bergeser menjadi tuntutan dominasi peran, keharmonisan rumah tangga mudah tergantikan oleh ego individual.²¹

Selain itu, pengaruh teknologi digital dan media sosial menjadi problem serius dalam relasi rumah tangga Muslim modern. Ketergantungan terhadap gawai sering kali mengganggu komunikasi interpersonal, menumbuhkan kecurigaan, dan bahkan memicu perselingkuhan digital (*cyber infidelity*).²² Aktivitas daring yang tidak terkendali membuat nilai privasi, komitmen, dan kepercayaan menjadi rapuh. Banyak keluarga mengalami disfungsi emosional karena lebih banyak berinteraksi melalui layar dibandingkan dialog spiritual yang membangun kedekatan hati. Fenomena ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi, bila tidak dibarengi kesadaran etika Islam, dapat mengancam stabilitas rumah tangga sakinah.

Problem lain adalah krisis nilai dan lemahnya pendidikan keluarga.²³ Banyak keluarga muslim yang gagal menanamkan nilai agama secara mendalam pada anak-anaknya karena terlalu fokus pada aspek material dan akademik semata. Padahal, Nabi Muhammad ﷺ menegaskan pentingnya tanggung jawab moral orang tua terhadap anak, sebagaimana sabdanya: “*Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya*”. Hilangnya orientasi pendidikan ruhani menyebabkan anak-anak tumbuh tanpa keteladanan spiritual, sehingga mudah terpengaruh oleh budaya permisif dan hedonistik yang tidak sejalan dengan nilai Islam.

²¹ Nur Rofiah, *Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019).

²² Nur Rofiah.

²³ A. Qodri Azizy, *Membangun Pendidikan Karakter Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018).

Dengan demikian, problematika rumah tangga Muslim di era modern bersumber dari tiga aspek utama: krisis spiritualitas, disorientasi nilai, dan perubahan struktur sosial yang tidak diimbangi dengan pembinaan agama. Untuk mengatasinya, diperlukan revitalisasi konsep *rumah tangga sakinah* melalui pendekatan hadis dan *maqāṣid al-syarī'ah* yang menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban, spiritualitas dan modernitas, serta kasih sayang dan keadilan. Rumah tangga Muslim masa kini perlu kembali menempatkan agama sebagai fondasi kehidupan bersama agar mampu menghadapi tantangan global tanpa kehilangan jati diri keislaman.

4. Revitalisasi Konsep Rumah Tangga Sakinah: Implementasi Nilai Hadis

Urgensi revitalisasi konsep rumah tangga sakinah dalam Islam terletak pada kebutuhan untuk meneguhkan kembali nilai-nilai profetik di tengah disorientasi moral dan sosial masyarakat modern. Globalisasi, urbanisasi, dan digitalisasi telah menggeser orientasi hidup keluarga Muslim dari spiritualitas menuju materialisme dan gaya hidup konsumtif. Oleh karena itu, revitalisasi tidak hanya berarti menghidupkan kembali ajaran normatif, tetapi juga mengaktualisasikan nilai-nilai hadis Rasulullah ﷺ dalam konteks kehidupan modern. Hadis-hadis yang menekankan pentingnya akhlak dalam keluarga, seperti “*sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya*”, harus dipahami sebagai pedoman etik yang hidup dan dinamis dalam menjawab tantangan zaman.

Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* memberikan kerangka teoretis yang kuat dalam memahami kembali hadis-hadis tentang keluarga. *Maqāṣid* berfungsi menjembatani teks dengan konteks, sehingga pesan moral hadis dapat diaktualisasikan tanpa kehilangan substansinya. Dalam konteks rumah tangga sakinah, nilai-nilai hadis mencerminkan penjagaan terhadap lima unsur utama *maqāṣid*, yaitu: *ḥifẓ ad-dīn* (menjaga agama) melalui pendidikan spiritual keluarga, *ḥifẓ an-nafs* (menjaga jiwa) melalui kasih sayang dan empati, *ḥifẓ al-'aql* (menjaga akal) melalui komunikasi yang sehat dan rasional, *ḥifẓ an-nasl* (menjaga keturunan) melalui tanggung jawab pengasuhan anak, dan *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta) melalui

pengelolaan ekonomi keluarga yang adil.²⁴ Dengan pendekatan ini, hadis tidak hanya dibaca sebagai teks hukum, tetapi sebagai instrumen etis-spiritual yang membentuk peradaban keluarga Islami.

Strategi implementasi nilai hadis dalam keluarga modern perlu diarahkan pada revitalisasi pendidikan keluarga berbasis hadis. Pendidikan ini tidak terbatas pada transfer pengetahuan agama, tetapi juga penanaman nilai *rahmah*, *amanah*, dan *musyawarah* sebagai fondasi karakter keluarga. Rasulullah ﷺ telah mencontohkan pola pendidikan keluarga yang dialogis dan penuh kasih, sebagaimana tampak dalam interaksinya dengan Fatimah, Hasan, dan Husain.²⁵ Nilai keteladanan ini perlu dihidupkan kembali dalam keluarga Muslim melalui pembiasaan ibadah bersama, penguatan etika komunikasi, dan pelibatan anak dalam pengambilan keputusan keluarga.

Selain pendidikan, penguatan komunikasi spiritual dan emosional menjadi strategi penting dalam membangun rumah tangga sakinah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi ﷺ menegaskan bahwa setiap pemimpin (suami atau istri) akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.²⁶ Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi bukan sekadar pertukaran informasi, tetapi juga sarana tanggung jawab moral. Dengan demikian, suami-istri harus membangun dialog yang jujur, empatik, dan berlandaskan nilai ibadah. Pemanfaatan media digital secara etis dan edukatif juga menjadi keniscayaan. Dalam era informasi, teknologi dapat dijadikan sarana dakwah keluarga, pendidikan anak, dan penguatan nilai Islam jika digunakan dengan prinsip tanggung jawab (*mas'ūliyyah*) dan kemaslahatan (*maṣlahah*).

Sebagai refleksi praktis, penerapan nilai *sakinah*, *mawaddah*, *rahmah* di era kontemporer menuntut transformasi spiritual yang konsisten. Rumah tangga sakinah tidak hanya berarti tenang secara emosional, tetapi juga stabil secara spiritual dan sosial. Nilai *mawaddah* menekankan cinta yang rasional dan

²⁴ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, n.d.).

²⁵ Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mughīrah ibn Bardizbah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī, Kitāb Al-Adab, No. 5997*.

²⁶ Abū al-Ḥusain 'Asākir ad-Dīn Muslim ibn al-Ḥajjāj ibn muslim ibn Ward al-Qusyairī an-Naisābūrī, *Shahih Muslim*.

bertanggung jawab, sedangkan *rahmah* menegaskan pentingnya empati dan pengorbanan.⁷ Ketiganya harus diwujudkan dalam tindakan nyata seperti keadilan ekonomi keluarga, pembagian peran yang proporsional, dan saling menghargai perbedaan pandangan. Dengan demikian, revitalisasi konsep rumah tangga sakinah bukan sekadar ideal normatif, tetapi sebuah gerakan spiritual-sosial untuk membangun kembali keluarga Muslim yang adaptif, harmonis, dan berkeadaban.

6. Solusi Islam terhadap Tantangan Keluarga Modern

Tantangan keluarga Muslim di era modern seperti krisis nilai, disfungsi peran, dan lemahnya ketahanan spiritual menuntut solusi komprehensif yang berakar pada ajaran Islam dan nilai-nilai hadis Nabi ﷺ. Islam sebagai sistem kehidupan tidak hanya memberikan aturan normatif, tetapi juga prinsip-prinsip sosial dan moral yang mampu menjawab perubahan zaman. Salah satu solusi penting adalah integrasi nilai-nilai hadis dengan kebijakan sosial dan pendidikan keluarga. Hadis-hadis yang menekankan keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab moral dapat dijadikan basis pengembangan kurikulum pendidikan keluarga Islami, baik di lembaga pendidikan formal maupun non-formal.

Dengan demikian, keluarga tidak hanya menjadi institusi sosial, tetapi juga pusat pendidikan nilai profetik yang menanamkan *taqwa*, *amanah*, dan *musyawarah* sejak dini. Selanjutnya, penguatan peran ulama dan lembaga keagamaan menjadi pilar penting dalam membina ketahanan keluarga Muslim. Ulama berfungsi bukan sekadar sebagai penyampai fatwa, tetapi juga sebagai pendidik moral yang menuntun umat dalam menghadapi perubahan sosial. Lembaga keagamaan seperti majelis taklim, Bimbingan Perkawinan (Bimwin), dan lembaga konseling Islam harus berperan aktif dalam memberikan bimbingan pranikah, pelatihan komunikasi keluarga, serta penyuluhan hukum keluarga Islam berbasis *maqāṣid al-syarī'ah*. Dengan pendekatan tersebut, ulama dan lembaga keagamaan berperan dalam mencegah disorientasi nilai keluarga serta memperkuat budaya sakinah-mawaddah-rahmah dalam masyarakat Muslim modern.

Revitalisasi keteladanan Rasulullah ﷺ sebagai model kepemimpinan keluarga merupakan solusi yang paling fundamental. Rasulullah dikenal sebagai suami yang penuh kasih, sabar, dan komunikatif terhadap istri serta anak-anaknya.

Sebagaimana dalam hadis dinyatakan bahwa: “*Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik di antara kalian terhadap keluargaku.*” Keteladanan ini menunjukkan bahwa kepemimpinan keluarga dalam Islam bukan dominasi, melainkan pelayanan dan tanggung jawab moral yang menumbuhkan keadilan dan empati. Model ini penting untuk menyeimbangkan relasi gender dalam keluarga modern, di mana kesetaraan dan kepemimpinan spiritual harus berjalan harmonis tanpa menegasikan peran kodrati masing-masing pihak.

Dalam konteks sosial modern, strategi membangun ketahanan keluarga berbasis spiritualitas dan kesetaraan menjadi langkah implementatif yang urgen. Spiritualitas dalam keluarga tidak hanya diwujudkan melalui ibadah ritual, tetapi juga dalam perilaku sosial seperti saling menghormati, memaafkan, dan bekerja sama dalam kebaikan. Kesetaraan dalam Islam bukan berarti menghapus perbedaan peran, melainkan mengakui nilai dan tanggung jawab yang setara di hadapan Allah ﷻ. Dengan spiritualitas yang kuat dan kesetaraan yang proporsional, keluarga Muslim dapat membangun ketahanan emosional, ekonomi, dan moral di tengah tekanan globalisasi dan budaya sekular.

Dengan demikian, solusi Islam terhadap tantangan keluarga modern bersifat holistik dan berlapis: dimulai dari integrasi nilai hadis dalam pendidikan, diperkuat oleh peran ulama dan lembaga keagamaan, dihidupkan melalui keteladanan Rasulullah ﷺ, dan diwujudkan melalui strategi ketahanan spiritual. Sinergi keempat aspek tersebut menjadi kunci untuk membangun keluarga Muslim yang kokoh, adaptif, dan berorientasi pada kebahagiaan dunia-akhirat. Dalam perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, solusi ini berfungsi untuk menjaga keberlangsungan agama (*hifẓ ad-dīn*), jiwa (*hifẓ an-nafs*), akal (*hifẓ al-‘aql*), keturunan (*hifẓ an-nasl*), dan harta (*hifẓ al-māl*), sehingga rumah tangga benar-benar menjadi institusi sakinah yang menebarkan rahmat bagi peradaban modern.

E. Penutup

Konsep rumah tangga sakinah dalam Islam, ketika dikaji melalui pendekatan tematik hadis, bukan sekadar ajaran normatif tentang keharmonisan keluarga, tetapi merupakan paradigma sosial dan spiritual yang dinamis. Hadis-

hadis Nabi ﷺ tentang kasih sayang, tanggung jawab, dan musyawarah keluarga tidak hanya berfungsi sebagai tuntunan moral, melainkan juga sebagai kerangka epistemologis dalam membangun ketahanan dan keadilan keluarga Muslim di era modern. Dengan demikian, penelitian ini memperluas batas pemahaman hadis dari teks ke konteks, dari preskriptif menjadi transformatif. Secara metodologis, penelitian ini memperkenalkan integrasi *maqāṣid al-syarī‘ah* dengan kajian tematik hadis keluarga sebagai pendekatan baru dalam studi hukum keluarga Islam. Pendekatan ini menempatkan lima prinsip *maqāṣid syariah* *ḥifẓ ad-dīn*, *ḥifẓ an-nafs*, *ḥifẓ al-‘aql*, *ḥifẓ an-nasl*, dan *ḥifẓ al-māl* sebagai fondasi dalam menafsirkan nilai-nilai profetik rumah tangga sakinah. Melalui perspektif ini, hadis-hadis tentang kehidupan keluarga tidak lagi dipahami secara tekstual, tetapi sebagai sistem nilai yang mengarahkan transformasi moral, psikologis, dan sosial keluarga muslim.

Secara substantif, penelitian ini melahirkan reinterpretasi baru terhadap makna sakinah. Sakinah tidak hanya bermakna ketenangan emosional dalam rumah tangga, melainkan merupakan proses keberlanjutan spiritual dan sosial yang menuntut kesadaran akan tanggung jawab, empati, dan kesetaraan antara suami-istri. Hal ini menegaskan bahwa rumah tangga sakinah adalah entitas moral yang hidup dan beradaptasi, bukan sekadar cita-cita idealistik. Sementara itu, secara praktis, penelitian ini menawarkan model implementatif hadis dalam pembinaan keluarga modern melalui revitalisasi pendidikan keluarga berbasis hadis, penguatan komunikasi spiritual, keteladanan profetik dalam kepemimpinan keluarga, serta pemanfaatan media digital secara etis dan edukatif. Pendekatan ini memperkenalkan gagasan baru tentang “ketahanan keluarga berbasis spiritualitas profetik”, yakni kekuatan keluarga yang tumbuh dari nilai-nilai kasih sayang (*rahmah*), keadilan, dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada kemampuannya mengintegrasikan teks hadis dengan konteks sosial modern, menghasilkan pemahaman baru bahwa *revitalisasi rumah tangga sakinah* bukanlah usaha mempertahankan tradisi, melainkan proses pembaruan nilai-nilai Islam agar tetap relevan, solutif, dan aplikatif dalam menghadapi dinamika kehidupan Muslim masa kini. Penelitian ini menegaskan bahwa hadis Nabi ﷺ memiliki daya hidup (*al-ṣāliḥ li kull zamān wa makān*) yang

mampu membimbing umat menuju keluarga yang berkeadilan, berketahanan, dan berlandaskan cinta ilahiah.

F. Referensi

- A. Qodri Azizy. *Membangun Pendidikan Karakter Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Abū ‘Abdillāh Muhammad bin Yazīd al-Qazwīnī. *Sunan Ibn Mājah*. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- Abū al-Ḥusain ‘Asākir ad-Dīn Muslim ibn al-Ḥajjāj ibn muslim ibn Ward al-Qusyairī an-Naisābūrī. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, n.d.
- Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ismā‘īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mughīrah ibn Bardizbah al-Bukhārī. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī, Kitāb Al-Adab, No. 5997*. Riyadh: Dār al-Salām, n.d.
- . *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī, Kitāb Asy-Syurūṭ, Bāb Asy-Syurūṭ Fī Al-Jihād Wa Ash-Shulḥ Ma‘a Al-‘Aduw Wa Kitābat Asy-Syurūṭ*. Beirut: Dār Ṭawq an-Najāh, n.d.
- Al-Bāqī, Muhammad Fuad ‘Abd. *Al-Mu‘jam Al-Mufahras Li Alfāz Al-Qur‘ān Al-Karīm*. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- Mustafa, Mustafa. "Poligami Dalam Kajian Tafsir Maudhu‘I." *Al-Bayyinah* 3.2 (2019): 190-203.
- al-Nawawī. *Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, n.d.
- An-Nawawī, Yahya bin Syaraf. *Syarh Sahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya’ at-Turath al-Arabi, n.d.
- Badan Pusat Statistik. *Statistik Perceraian Di Indonesia Tahun 2023*. Jakarta: BPS, 2023.
- Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī. *Fath Al-Bārī Bi Sharḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī, Juz X*. Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 1379.
- Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī. *Nuzhah An-Nazar Fī Tawdīḥ Nukhbah Al-Fikar*. Beirut: Dār al-Basyā‘ir al-Islāmiyyah, n.d.
- Jasser Auda. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT, n.d.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Al-Qur‘an Al-‘Azhim*. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, n.d.
- Kementerian Agama. *Al-Quran Dan Terjemahannya, Surah Al-Hajj (22:46)*. Jakarta: Depag RI, 2019.
- Kementerian Agama RI. *Pedoman Keluarga Sakinah*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2017.

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991., n.d.

Muslim, Al-Walid bin. *Mishkat Al-Masabih*. Lahore: Sh. Muhammad Ashraf, 1975.

Nur Rofiah. *Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.

Salsabila, Nurfitra, Suriah Pebriyani Jasmin, and Mustafa Mustafa. "Efektivitas Asas Mempersulit Perceraian Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Studi Pada Pengadilan Agama Watampone." *Jurnal Ar-Risalah* 4.2 (2024): 10-30.